

**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900.1.13.1/Kep.62-DPUPR/2026

TENTANG

**PENGAKUAN UTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah, terdapat kewajiban insentif yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif pada Tahun Anggaran berikutnya dilaksanakan setelah Rekonsiliasi antara Badan Pendapatan Daerah, Perangkat Daerah pengelola retribusi dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati yang memuat pengakuan utang pemberian insentif Tahun Anggaran sebelumnya;

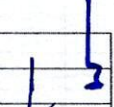
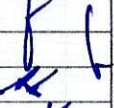
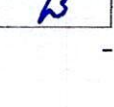
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Utang Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20251);
 8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 45);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lebak Nomor 900.1.13.1/Kep.61-DPUPR/2026 tentang Penetapan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan IV Tahun 2025

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN UTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pengakuan Utang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengakuan Utang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan capaian Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Target	Realisasi	%
Persetujuan Bangunan Gedung/PBG	5.000.000.000	6.011.056.589	120,22
Pemakaian Kendaraan Bermotor/Sewa Alat Berat	300.000.000	310.850.000	103,62
Pemakaian Laboratorium/Quality Control	81.130.000	89.640.500	110,49
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	45.000.000	36.430.000	80,96

KETIGA : Berdasarkan capaian Retribusi Daerah Triwulan IV sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Insentif diberikan atas tahapan Triwulan yang belum terbayarkan.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KEEMPAT : Insentif yang belum terbayarkan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan sebesar 5% dari capaian tahapan Triwulan yang belum dibayarkan.
- KELIMA : Pembayaran Utang Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Januari 2026


BUPATI LEBAK
[Signature]
MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:
Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
Pj. SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA DPUPR	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900.1.13.1/Kep.62-DPUPR/2026

Tanggal : 29 Januari 2026

Tentang : Penetapan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan IV Tahun 2025
di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak

RINCIAN UTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025

URAIAN	TARGET	CAPAIAN TARGET	%	PAGU 5%	PAGU INSENTIF	KEPALA DAERAH	WAKIL KEPALA DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	DPUPR	PIHAK LAINNYA
						10%	8%	7%	67%	8%
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	5.000.000.000	6.011.056.589	120,22	250.000.000	250.000.000	25.000.000	20.000.000	17.500.000	167.500.000	20.000.000
Pemakaian Kendaraan Bermotor/Sewa Alat Berat	300.000.000	310.850.000	103,62	15.000.000	15.000.000	1.500.000	1.200.000	1.050.000	10.050.000	1.200.000
Pemakaian Laboratorium/ Quality Control	81.130.000	89.640.500	110,49	4.056.500	4.056.500	405.650	324.520	283.955	2.717.855	324.520
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	45.000.000	36.430.000	80,96	2.250.000	2.250.000	225.000	180.000	157.500	1.507.500	180.000

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA